



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata;
- b. bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata baik perekrutan maupun sasaran konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka panjang bagi tumbuh dan kembang anak;
- c. bahwa selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang merupakan komitmen bersama masyarakat internasional sebagaimana diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata);
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA).

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Hukum,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

*PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya termasuk dalam keadaan konflik bersenjata.

Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Keberadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keberadaan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan dampak yang serius serta konsekuensi dalam jangka panjang bagi anak. Pererangan dan konflik bersenjata saat ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk anak-anak. Anak-anak sering dijadikan sasaran penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi perang. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai akibat yang sangat merugikan anak, masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak sebagaimana tercantum dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif untuk mencegah perekrutan, pelatihan militer, serta mempersenjatai anak dalam konflik bersenjata. Setiap anak tanpa diskriminasi apapun wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan anak, dan mendukung kelangsungan hidup anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) pada tanggal 24 September 2001 yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, Indonesia perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang.

POKOK-POKOK ISI PROTOKOL OPSIONAL

1. Tujuan

Protokol Opsional bertujuan mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.

2. Ruang Lingkup Protokol Opsional

Protokol ini mengatur mengenai upaya pencegahan perekruitan, pelatihan, dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun antarnegara.

3. Kewajiban Negara-Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara-Negara Pihak pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan;

b. menaikkan batas usia minimum perekruitan sukarela dalam angkatan bersenjata nasional dengan mempertimbangkan prinsip pada Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional ini;

c. memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer;

d. mengambil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. mengambil langkah-langkah untuk mencegah, melarang, dan mengkriminalisasi kelompok bersenjata yang bukan bagian dari angkatan bersenjata nasional dalam keadaan apapun untuk merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata;
- e. mengambil langkah-langkah administratif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan penegakan ketentuan yang diatur dalam Protokol Opsional ini;
- f. mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menjamin bahwa orang di dalam yurisdiksi mereka direkrut atau digunakan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol Opsional ini untuk didemobilisasi atau dibebastugaskan;
- g. menjalin kerja sama antar Negara-Negara Pihak, termasuk kerja sama teknik dan bantuan finansial, dalam melaksanakan Protokol Opsional ini, termasuk dalam pencegahan terhadap semua kegiatan yang bertentangan dengan Protokol Opsional, serta di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;
- h. menyerahkan dalam dua tahun setelah berlakunya Protokol Opsional, informasi yang komprehensif dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan Protokol Opsional.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol Opsional dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5329



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 3 AYAT (2) OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Pernyataan:


Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), menyatakan bahwa:

- Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa "pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun".
- Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pemberitahuannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





**OPTIONAL PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON
THE RIGHTS OF THE CHILD**

**ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT**

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل
بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

《儿童权利公约》关于儿童卷入武装冲突问题的
任择议定书

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА,
КАСАЮЩИЙСЯ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS



**Optional Protocol to the Convention on
the Rights of the Child
on the involvement of children
in armed conflict**



**UNITED NATIONS
2000**

**Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the involvement of children in armed conflict**

The States Parties to the present Protocol,

Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, demonstrating the widespread commitment that exists to strive for the promotion and protection of the rights of the child,

Reaffirming that the rights of children require special protection, and calling for continuous improvement of the situation of children without distinction, as well as for their development and education in conditions of peace and security,

Disturbed by the harmful and widespread impact of armed conflict on children and the long-term consequences this has for durable peace, security and development,

Condemning the targeting of children in situations of armed conflict and direct attacks on objects protected under international law, including places generally having a significant presence of children, such as schools and hospitals,

Noting the adoption of the Statute of the International Criminal Court and, in particular, its inclusion as a war crime of conscripting or enlisting children under the age of 15 years or using them to participate actively in hostilities in both international and non-international armed conflicts,

Considering, therefore, that to strengthen further the implementation of rights recognized in the Convention on the Rights of the Child there is a need to increase the protection of children from involvement in armed conflict,

Noting that article 1 of the Convention on the Rights of the Child specifies that, for the purposes of that Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier,

Convinced that an optional protocol to the Convention raising the age of possible recruitment of persons into armed forces and their participation in hostilities will contribute effectively to the implementation of the principle that the best interests of the child are to be a primary consideration in all actions concerning children,

*Noting that the twenty-sixth international Conference of the Red Cross and Red Crescent in December 1995 recommended, *inter alia*, that parties to conflict take every feasible step to ensure that children under the age of 18 years do not take part in hostilities,*

*Welcoming the unanimous adoption, in June 1999, of International Labour Organization Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, which prohibits, *inter alia*, forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict,*

Article 7

1. States Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol, including in the prevention of any activity contrary to the Protocol and in the rehabilitation and social reintegration of persons who are victims of acts contrary to this Protocol, including through technical cooperation and financial assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in consultation with concerned States Parties and relevant international organizations.

2. States Parties in a position to do so shall provide such assistance through existing multilateral, bilateral or other programmes, or, *inter alia*, through a voluntary fund established in accordance with the rules of the General Assembly.

Article 8

1. Each State Party shall submit, within two years following the entry into force of the Protocol for that State Party, a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol, including the measures taken to implement the provisions on participation and recruitment.

2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the reports they submit to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the Convention, any further information with respect to the implementation of the Protocol. Other States Parties to the Protocol shall submit a report every five years.

3. The Committee on the Rights of the Child may request from States Parties further information relevant to the implementation of this Protocol.

Article 9

1. The present Protocol is open for signature by any State that is a party to the Convention or has signed it.

2. The present Protocol is subject to ratification and is open to accession by any State. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The Secretary-General, in his capacity as depositary of the Convention and the Protocol, shall inform all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention of each instrument of declaration pursuant to article 13.

Article 10

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the present Protocol shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 11

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. If, however, on the expiry of that year the denouncing State Party is engaged in armed conflict, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict.
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under the present Protocol in regard to any act that occurs prior to the date on which the denunciation becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter that is already under consideration by the Committee prior to the date on which the denunciation becomes effective.

Article 12

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties, with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly for approval.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of States Parties.
3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties that have accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendments that they have accepted.

Article 13

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, adopted by the General Assembly of the United Nations on 25 May 2000, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, et dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General
The Assistant Secretary-General
in charge
of the Office of Legal Affairs


Pour le Secrétaire général
Le Sous-Secrétaire général
chargé
du Bureau des affaires juridiques



Ralph Gacklin

United Nations, New York
1 June 2000

Organisation des Nations Unies
New York, le 1^{er} juin 2000



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 091 /BK/10/2011/CTC
Number


Bebeb A.K.N Djundjunan
NIP : 19620723 198903 1 001

Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Director for Economic, Socio-Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 51/oktober/2011
Date

Certified true copy IV-11 (b)
Copie certifiée conforme IV-11 b)
June 2000

PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk berupaya dengan segala daya bagi pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,

Menegaskan kembali bahwa hak-hak anak memerlukan perlindungan khusus dan mengimbau untuk terus memperbaiki situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman,

Khawatir atas dampak yang merusak dan meluas dari konflik bersenjata pada anak-anak dan konsekuensi jangka panjang dari hal tersebut bagi perdamaian abadi, keamanan dan pembangunan,

Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit,

Mencatat diadopsinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan, khususnya, digolongkannya tindakan merekrut atau memasukan anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka untuk terlibat secara aktif dalam perperangan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional sebagai sebuah kejahatan perang,

Mempertimbangkan, oleh karenanya, bahwa untuk lebih memperkuat implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata,

Mencatat bahwa Pasal 1 dari Konvensi Hak-Hak Anak mengatur secara spesifik bahwa, untuk tujuan Konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali diatur oleh hukum yang berlaku terhadap anak, mayoritas dicapai terlebih dulu,

Meyakini bahwa sebuah protokol opsional terhadap Konvensi tersebut yang menaikkan batas umur perekutan yang dimungkinkan bagi orang-orang untuk menjadi anggota angkatan bersenjata dan partisipasi mereka dalam perperangan akan secara efektif berkontribusi terhadap penerapan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak,

Mencatat bahwa Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke- dua puluh enam pada Desember 1995 merekomendasikan, antara lain, bahwa para pihak yang berkonflik mengambil setiap langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anak-anak dibawah usia 18 tahun tidak ambil bagian dalam peperangan,

Menyambut pengadopsian secara bulat Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Langsung bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak pada Juni 1999 yang melarang antara lain, rekrutmen paksa atau wajib bagi anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata,

Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatihan dan penggunaan, baik di dalam batas maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dari pihak yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini,

Mengingat kembali kewajiban masing-masing pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional,

Menekankan bahwa Protokol ini tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51, dan norma-norma hukum humaniter internasional yang relevan,

Mengingat bahwa kondisi damai dan aman berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB dan ketaatan terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku sangat dibutuhkan untuk perlindungan penuh anak-anak, khususnya selama konflik bersenjata dan pendudukan oleh pihak asing,

Mengakui kebutuhan khusus dari anak-anak yang sangat rentan terhadap perekrutan atau pemanfaatan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol ini yang disebabkan oleh status ekonomi atau sosial atau gender mereka,

Menyadari kebutuhan dalam mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik yang menjadi akar penyebab keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata,

Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penerapan Protokol ini, serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban dari konflik bersenjata,

Mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya, anak-anak dan anak yang menjadi korban dalam penyebarluasan informasi dan program pendidikan terkait implementasi Protokol ini,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan.

Pasal 2

Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer.

Pasal 3

1. Negara-Negara Pihak harus menaikkan batas usia minimum perekrutan orang secara sukarela untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dibawah Konvensi ini orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak untuk memperoleh perlindungan khusus.
2. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan sebuah deklarasi yang mengikat sewaktu meratifikasi atau mengaksesi Protokol ini yang mengatur usia minimum yang diijinkan untuk perekrutan sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dan sebuah penjelasan atas penjaminan yang telah diadopsi yang memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak secara terpaksa atau dipaksakan.
3. Negara-Negara Pihak yang mengijinkan perekrutan sukarela di bawah usia 18 tahun untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional harus menjaga penjaminan untuk memastikan, setidak-tidaknya, bahwa:
 - a) Perekrutan tersebut sungguh-sungguh secara sukarela;
 - b) Perekrutan tersebut dilakukan atas persetujuan yang diberitahukan oleh orang tua atau wali yang sah dari orang tersebut;
 - c) Orang-orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas kemiliteran yang akan diemban;
 - d) Orang-orang tersebut menyediakan bukti yang dapat dipercaya mengenai umur mereka sebelum diterima dan ditugaskan sebagai anggota militer nasional.
4. Negara-Negara Pihak dapat memperkuat deklarasi ini setiap saat melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya akan menginformasikan hal ini kepada seluruh Negara Pihak. Pemberitahuan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral.
5. Persyaratan untuk menaikkan umur dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang dikelola atau berada di bawah kendali angkatan bersenjata Negara-Negara Pihak, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 4

1. Kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata dari sebuah Negara tidak boleh, dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan orang di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam perang.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah perekrutan dan penggunaan tersebut, termasuk penggunaan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalisasi praktik-praktik tersebut.
3. Penerapan pasal ini di bawah Protokol ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak manapun yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Pasal 5

Tidak satu hal pun dalam Protokol ini yang boleh diartikan sebagai ketentuan penghalang dari hukum nasional Negara Pihak atau instrumen internasional dan hukum humaniter internasional yang lebih kondusif bagi perwujudan hak-hak anak.

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil segala langkah-langkah hukum, administratif dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan implementasi dan penegakan yang efektif dari segala ketentuan yang diatur dalam Protokol ini di dalam yurisdiksinya.
2. Negara-Negara Pihak setuju untuk membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini diketahui secara luas dan disebarluaskan melalui berbagai sarana yang sesuai, kepada para orang dewasa dan anak-anak.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa orang-orang di dalam yurisdiksi mereka yang direkrut atau digunakan dalam perang yang bertentangan dengan Protokol ini untuk didemobilisasikan atau dibebastugaskan. Negara-Negara Pihak harus, jika perlu, menyediakan kepada orang-orang ini semua bantuan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial mereka.

Pasal 7

1. Negara-Negara Pihak harus bekerja sama dalam melaksanakan Protokol ini, termasuk dalam pencegahan terhadap setiap kegiatan yang bertentangan dengan Protokol ini dan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi orang-orang yang menjadi korban dari tindakan-tindakan yang melanggar Protokol ini, termasuk melalui kerja sama teknik dan bantuan finansial. Bantuan dan kerja sama tersebut akan dilakukan melalui konsultasi dengan Negara-Negara Pihak terkait dan organisasi internasional yang relevan.
2. Negara-Negara Pihak yang dalam posisi untuk melakukan hal tersebut harus menyediakan bantuan tersebut melalui program multilateral, bilateral atau program-program lainnya, atau,

antara lain, melalui sebuah dana sukarela yang ditetapkan sesuai dengan aturan Majelis Umum.

Pasal 8

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan ketentuan tentang partisipasi dan rekrutmen.
2. Setelah penyerahan laporan komprehensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44 Konvensi, informasi lebih lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-Negara Pihak lain dari Protokol harus meyerahkan laporan setiap lima tahun.
3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dari Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini.

Pasal 9

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatanganinya.
2. Protokol ini diratifikasi dan terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen ratifikasi atau aksesi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Sekretaris Jendral, dalam kapasitasnya sebagai penyimpan Konvensi Hak-Hak Anak dan Protokol ini, harus memberikan informasi kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua negara yang telah menandatangani Konvensi dari setiap instrumen deklarasi berdasarkan Pasal 13.

Pasal 10

1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan instrumen kesepuluh dari ratifikasi atau aksesi.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah mulai berlaku, Protokol ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 11

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu harus menginformasikan Negara Pihak Konvensi lainnya dan semua Negara yang telah

menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, jika, pada tahun berakhirnya penarikan diri tersebut Negara Pihak terlibat dalam konflik bersenjata, penarikan diri tersebut tidak dapat berlaku sebelum berakhirnya konflik bersenjata.

2. Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap tindakan yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan yang sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

Pasal 12

1. Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk persetujuan.
2. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini harus berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga mayoritas Negara Pihak.
3. Ketika sebuah amandemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini, dan semua amendemen sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 13

1. Protokol ini, yang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.